



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara PN, antara :

**Muhamad Rusnawi bin Hatam**, umur 52, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Rawa Bogo, RT/RW 001/09, Desa/kelurahan Gunungsari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Siti Hapsooh binti Hanapi**, umur 40, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Rawa Bogo, RT/RW 001/09, Desa/kelurahan Gunungsari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 421/Pdt.P/2018/PA.Cbn Tanggal 24 April 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Adapun permohonan ini diajukan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 1989 di wilayah Kecamatan Pamijahan, telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I Muhamad Rusnawi bin Hatam dan Siti Hapsooh binti Hanapi yang belum di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, dan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai wali nikah Bapak Hanapi selaku Bapak Kandung Pemohon II, dengan mas Kawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, Dan 2 (Dua) orang saksi yaitu Bapak Acep Nurjaya dan Bapak Ija;

2. Bahwa, antara Pemohon I Muhamad Rusnawi bin Hatam dengan Pemohon II Siti Hapsooh binti Hanapi tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon Muhamad Rusnawi bin Hatam berstatus Jejaka, dan Pemohon II Siti Hapsooh binti Hanapi berstatus Perawan;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing:

4.1. Iskandar, laki-laki, lahir di Bogor 17 Februari 1995;

4.2. Abdul Latip, laki-laki, lahir di Bogor 21 April 1997;

4.3. Abdul Kodir, laki-laki, lahir di Bogor 07 Juli 2002;

4.4. Sri Rusmiati, perempuan, lahir di Bogor 17 Desember 2006;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa, Pemohon I Muhamad Rusnawi bin Hatam dengan Pemohon II Siti Hapsooh binti Hanapi sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Rawa Bogo, RT.01 RW.09, Desa/Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Jawa Barat;

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dengan alasan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk adanya kepastian hukum dalam masalah kepentingan keluarga dan masalah pekerjaan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I Muhamad Rusnawi bin Hatam dengan Pemohon II Siti Hapsooh binti Hanapi yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

- a. 1. Menyatakan Perkara Nomor : 421/Pdt.P/2018/PA.Cbn gugur ;
- b. 2. Memeritahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara Nomor; 421/Pdt.P/2018/PA.Cbn tertanggal tertanggal 24 April 2018 dari register;
- c. 3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1439 Hijriyah oleh Drs Supyan Maulani, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H**

**Drs Supyan Maulani, M.Sy**

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sitti Maryam Adam**

**Perincian Biaya Perkara :**

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	PanggilanRp.		240.000,-
-	Redaksi	Rp.	5.000,-
-	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	331000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)